



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Telepon (0343) 429064
Pasuruan - 67115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 056 / 26 /424.055/2015
TENTANG
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengumpulan data kinerja Guna mendukung data laporan Kinerja dan perencanaan, maka perlu adanya Standar Operasi Prosedur pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan, dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014,

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- 14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika;
- 15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengumpulan data Kinerja Kabupaten Pasuruan.

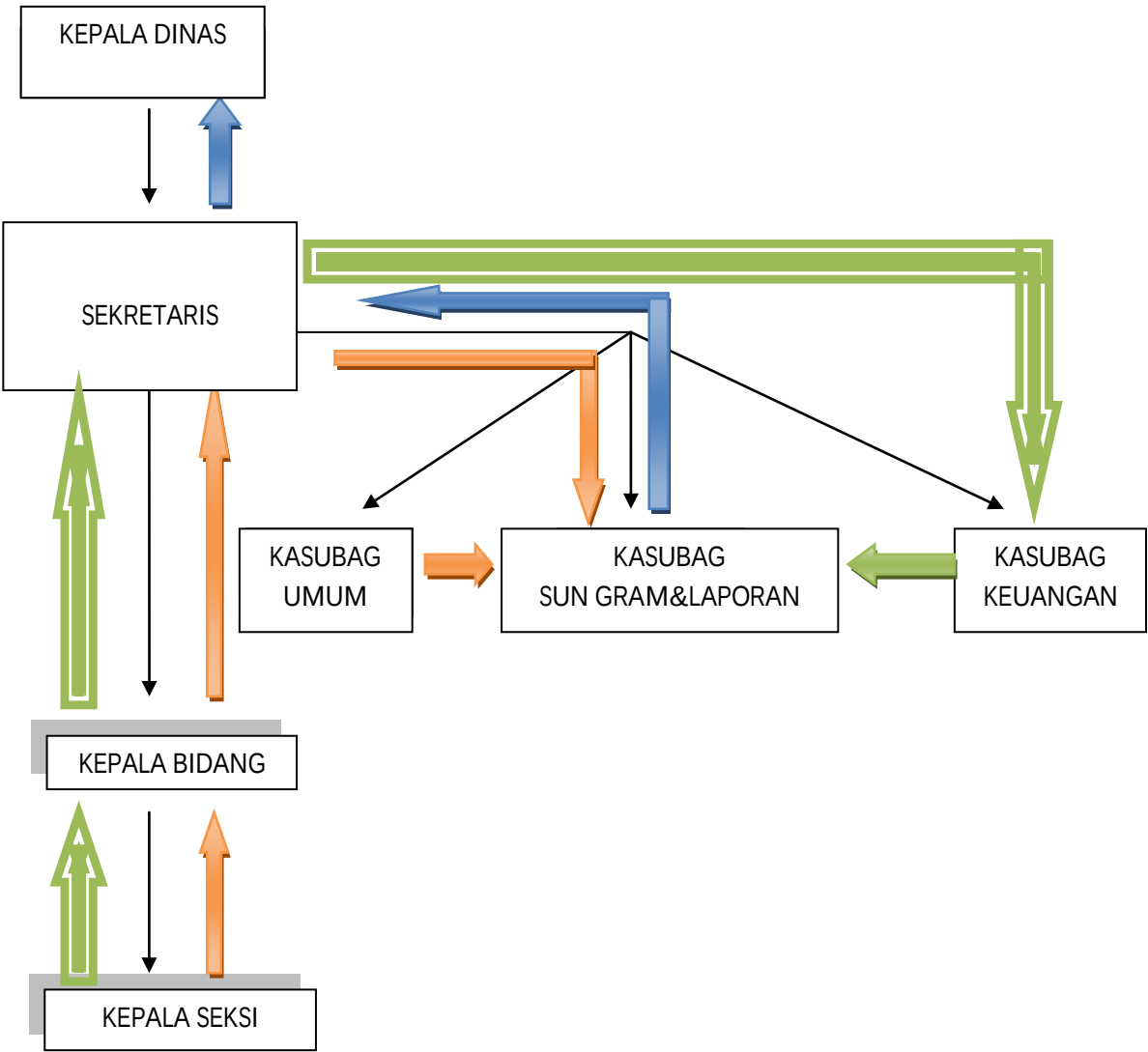
MEMUTUSKAN

Menetapkan	
KESATU	: Standar Operasi Prosedur Pengumplan Data Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana Lampiran I;
KEDUA	: Sekretaris dan setiap Kepala Bidang wajib menyampaikan laporan data kinerja setiap Tribulan sesuai dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja;
KETIGA	: Penyampaian Data Kinerja dengan memakai format sebagaimana Lampiran II
KEEMPAT	: Penyampian data kinerja paling lambat 4 (empat) hari setelah tribulan berakhir;
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

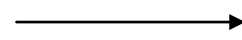
Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 5 Januari 2015

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan

Drs. SYAIFUDIN AHMAD,Msi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691019 198903 1 013



Keterangan

-  Garis Komando
-  Pengumpulan Data Kinerja
-  Data Laporan Kinerja
-  Data Laporan Realisasi Anggaran/LRA
-  Surat Pertanggungjawaban/SPJ

LAMPIRAN II : Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Nomor : 056/26/424.055/2015
Tanggal 5 Januari 2015

LAPORAN DATA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TRIBUNAN ... TAHUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIS/BIDANG :

NO	PROGRAM/K EGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TARGET KINERJA TAHUN BERJALAN	REALISASI KINERJA PADA TRIBULAN				REALISASI KINERJA TAHUN BERJALAN	TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8	10 = 9/4x100%

Pasuruan,.....

Sekretaris/Kepala Bidang



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Telepon (0343) 429064
Pasuruan - 67115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 050 / 23 /424.055/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP TAHUN ANGGARAN 2015
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , maka perlu dibentuk Tim Penyusun Sakip Tahun 2015 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan, dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;

13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeintah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :
- a. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Sakip Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Tahun 2015;
 - b. Melaksanakan Penyebarluasan hasil laporan dalam Web site;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Masa kerja Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Perencanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (Dua Belas) bulan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pergantian pejabat dan atau mutasi staf maka kepada pejabat dan staf yang baru ditetapkan sebagai pengganti berdasarkan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 5 Januari 2016

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 7 Januari 2016

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, MSi.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198909 1 013

TEMBUSAN :

- 1. Inspektur Kabupaten Pasuruan
- 2. Kepala Bagian Organisasi Setda

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 050/ 050 /424.055/2016
TANGGAL : 7 Januari 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN SAKIP TAHUN 2015
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua	1, MUKHAMMAD MUSLIKH, SE	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Anggota	1, Dra. RATNAWATI, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Informasi
		2, CHOTIMAH HANIM, SH, MM	Kepala Bidang Telematika
		3, MOCH. CHOLIL	Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
		4, Drs, ABDUL SABAR	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dan Pelaporan
		5, SUTI ERNII,S.sos.	Kepala Sub Bagian Keuangan
		5, AHMAD ROKHIM	Kasi Liputan dan Dokumentasi
		7,Drs.WISNU SUCAHYO	Kasi Kelompok Informasi Masyarakat
		8,ABDULLOH MUCHAMAD,SE	Kasi Pemberdayaan Teknologi Informasi
		9,SONY NUHMANA,S.Kom	Kasi Pengembangan Teknologi Informasi

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198909 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Telepon (0343) 429064
Pasuruan - 67115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 050 /1737/424.055/2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan asalah satunya harus berpedoman pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Pemerintah (IKU) Tahun 2015 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan, dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014,
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 30 tahun 2012
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Indikator Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagai acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2018;
- KETIGAA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 7 Juni 2015.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 7 Juni 2015

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pasuruan

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, MSi.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691010 198109 1 013

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan
2. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasurua